

ANALISIS HUKUM PIDANA KASUS DOKTER AYU

Oleh : Supriyadi

**Disampaikan pada :
Diskusi Lintas Ilmu "Kasus Dokter Spesialis"
Kerjasama MMRK dan PKMK FK UGM
Yogyakarta, 17 Desember 2013**

PENGANTAR

- ❖ **Pasal 1 Ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 :** negara Indonesia adalah Negara Hukum.
- ❖ **Pasal 27 Ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 :** negara Indonesia menjunjung tinggi prinsip persamaan di muka hukum atau *equality before the law*.
- ❖ **Prinsip "*equality before the law*"** tidak berlaku mutlak atau absolut di Indonesia, bisa disimpangi atau dibuat ketentuan "eksepsional" di dalam peraturan perundang-undangan.

FOKUS ANALISIS PUTUSAN DOKTER AYU

- ❖ **Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Manado dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung.**
- ❖ **Pertanggungjawaban Pidana Dokter Penanggung Jawab Siswa.**
- ❖ **Revisi UU No. 29 Tahun 2004.**

DISPARITAS PUTUSAN PN MANADO DAN KASASI MA (1)

- ❖ **Putusan PN Manado : bebas dari segala dakwaan.**
- ❖ **Jaksa Penuntut Umum (JPU) menempuh upaya hukum kasasi ke MA.**
- ❖ **Putusan MA : terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan.**

DISPARITAS PUTUSAN PN MANADO DAN KASASI MA (2)

Bentuk Putusan Perkara Pidana :

- ❖ **Bebas dari segala dakwaan (*vrijspraak*).**
- ❖ **Penjatuhan pidana (*veroordeling*).**
- ❖ **Lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).**

Dasar Pertimbangan Hakim :

- ❖ **Putusan Bebas : dakwaan tidak terbukti.**
- ❖ **Putusan Pidana : dakwaan terbukti.**
- ❖ **Putusan Lepas : dakwaan terbukti tapi bukan tindak pidana atau dakwaan terbukti tapi ada alasan pembenar/pemaaf.**

DISPARITAS PUTUSAN PN MANADO DAN KASASI MA (3)

Upaya Hukum :

- ❖ **Biasa : Banding dan Kasasi.**
- ❖ **Luar Biasa : Peninjauan Kembali dan Kasasi Demi Kepentingan Hukum**

Upaya Hukum Kasasi :

- ❖ **Hak Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.**
- ❖ **Normatif : tidak boleh terhadap putusan bebas.**
- ❖ **Praktik : JPU mengajukan kasasi putusan bebas dan diterima/dikabulkan MA.**
- ❖ **Putusan MK (28/3/2013) : putusan bebas bisa dimohonkan kasasi.**

DISPARITAS PUTUSAN PN MANADO DAN KASASI MA (4)

**Dasar Putusan Kasasi MA : Pasal 359
KUHP.**

- ❖ Barangsiapa;**
- ❖ karena kealpaannya;**
- ❖ menyebabkan orang lain mati;**
- ❖ diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun penjara atau 1 tahun kurungan.**

DISPARITAS PUTUSAN PN MANADO DAN KASASI MA (5)

Unsur “Barangsiapa” :

- ❖ Menunjuk pada orang-manusia, bukan badan usaha - korporasi.**
- ❖ Kasus Dokter Ayu : 3 terdakwa/terpidana.**
- ❖ Kasus Dokter Ayu merupakan “Penyertaan Tindak Pidana” : tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama yang masing-masing pelaku memiliki peranan sendiri-sendiri.**

DISPARITAS PUTUSAN PN MANADO DAN KASASI MA (6)

Penyertaan Tindak Pidana (Pasal 55 KUHP) :

- ❖ Mereka yang melakukan perbuatan;**
- ❖ Mereka yang menyuruh melakukan perbuatan;**
- ❖ Mereka yang turut serta melakukan perbuatan;**
- ❖ Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan/sarana/keterangan, dengan sengaja menganjurkan orang lain, supaya melakukan perbuatan.**

DISPARITAS PUTUSAN PN MANADO DAN KASASI MA (7)

Analisis Penyertaan Tindak Pidana Kasus Dokter Ayu :

- ❖ Apa peran dan kapasitas masing-masing terdakwa dalam kasus *a quo* ? Apakah sebagai pembuat, menyuruhlakukan, turut serta atau penganjur ?**
- ❖ Apakah penyertaan tindak pidana dimungkinkan terjadi dalam tindak pidana "kealpaan" ?**

DISPARITAS PUTUSAN PN MANADO DAN KASASI MA (8)

Unsur "Kealpaan" & "Matinya Orang" :

- ❖ Kealpaan sebagai "sebab" dan matinya orang sebagai "akibat".**
- ❖ Harus dibuktikan adanya "kealpaan".**
- ❖ Harus dibuktikan bahwa "kealpaan" itu yang menyebabkan "matinya orang".**
- ❖ Harus dibuktikan adanya hubungan kausal antara kealpaan sebagai "sebab" dan matinya orang sebagai "akibat".**

DISPARITAS PUTUSAN PN MANADO DAN KASASI MA (9)

Pembuktian "Kealpaan" :

- ❖ Ditentukan secara "normatif", bukan secara fisik atau psikis, karena ini menyangkut sikap batin orang yang melakukan perbuatan.**
- ❖ Sulit/tidak mungkin mengetahui sikap batin orang yang sesungguhnya.**
- ❖ Harus ditetapkan dari luar "bagaimana seharusnya ia berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umumnya, jika dalam situasi yang sama dengan si pembuat".**
- ❖ "Orang pada umumnya" di sini tidak boleh orang yang paling cermat, paling hati-hati, paling ahli dan sebagainya.**

DISPARITAS PUTUSAN PN MANADO DAN KASASI MA (10)

Pembuktian "Kealpaan" :

- ❖ Adanya pemidanaan kealpaan, perlu adanya kekuranghati-hatian yang cukup besar, harus ada *culpa lata* dan bukan *culpa levis*.
- ❖ Adanya kealpaan harus dilihat peristiwa demi peristiwa. Yang harus memegang ukuran normatif itu adalah "hakim".
- ❖ Hakimlah yang harus menilai suatu perbuatan *in concreto* dengan ukuran norma penghati-hati atau penduga-duga, sambil memperhitungkan di dalamnya segala keadaan dan keadaan pribadi si pembuat.

DISPARITAS PUTUSAN PN MANADO DAN KASASI MA (11)

Pembuktian "Kealpaan" :

- ❖ Adanya pemidanaan kealpaan, perlu adanya kekuranghati-hatian yang cukup besar, harus ada *culpa lata* dan bukan *culpa levis*.
- ❖ Adanya kealpaan harus dilihat peristiwa demi peristiwa. Yang harus memegang ukuran normatif itu adalah "hakim".
- ❖ Hakimlah yang harus menilai suatu perbuatan *in concreto* dengan ukuran norma penghati-hati atau penduga-duga, sambil memperhitungkan di dalamnya segala keadaan dan keadaan pribadi si pembuat.

DISPARITAS PUTUSAN PN MANADO DAN KASASI MA (12)

Pembuktian "Kealpaan" :

- ❖ Jadi, segala keadaan yang obyektif dan menyangkut si pembuat harus diteliti dengan seksama.**
- ❖ Untuk menentukan kekurangan hati-hati dari si pembuat, dapat digunakan ukuran apakah ia "ada kewajiban untuk berbuat lain".**
- ❖ "Kewajiban" ini diambil dapat diambil dari ketentuan undang-undang atau di luar undang-undang, yaitu dengan memperhatikan segala keadaan yang seharusnya dilakukan oleh si pembuat.**

DISPARITAS PUTUSAN PN MANADO DAN KASASI MA (13)

Pembuktian "Kealpaan" :

- ❖ Kewajiban di dalam undang-undang : undang-undang mewajibkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.**
- ❖ Kewajiban di luar undang-undang : kebiasaan atau kepatutan di dalam pergaulan hidup masyarakat (kedokteran) yang harus diindahkan oleh seseorang.**
- ❖ Jika ia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat mengatakan bahwa ia "alpa".**

DISPARITAS PUTUSAN PN MANADO DAN KASASI MA (14)

Pembuktian “Kealpaan” Medik :

- ❖ **Tidaklah mudah bagi hakim yang tidak menguasai profesi kedokteran untuk membuktikan adanya “kesalahan/kealpaan” di bidang profesi kedokteran.**
- ❖ **Namun bukannya tidak mungkin untuk membuktikan adanya kesalahan/kealpaan dokter.**
- ❖ **Metode pembuktian :**
 - 1. Doktrin 4 D.**
 - 2. Doktrin “Res Ipsa Loquitor”.**

DISPARITAS PUTUSAN PN MANADO DAN KASASI MA (15)

Pembuktian "Kealpaan" Medik :

- ❖ Doktrin 4 D : *Duty, Deriliction of Duty, Damage, dan Direct Causation.*
- ❖ **Duty** : tidak ada kelalaian tanpa kewajiban untuk mengobati, berarti harus ada hubungan hukum antara pasien dan dokter.
- ❖ **Deriliction of Duty** : dokter harus bertindak sesuai dengan standar profesi, jika ada penyimpangan, maka dokter bisa disalahkan.
- ❖ **Damage** : harus timbul luka/cedera/kerugian pada pasien.
- ❖ **Direct Causation** : harus ada hubungan kausal (sebab-akibat) antara "deriliction of duty" dengan "damage".

DISPARITAS PUTUSAN PN MANADO DAN KASASI MA (16)

Pembuktian "Kealpaan" Medik :

- ❖ Doktrin "Res Ipsa Loquitor" : The Things Speaks For Itself.
- ❖ Doktrin "Res Ipsa Loquitor" merupakan varian dari "Doctrine of Common Knowledge", tapi diperlukan "keterangan ahli" untuk menguji apakah fakta atau *damage* yang ditemukan, memang dapat menunjukkan adanya kealpaan atau kelalaian dokter.
- ❖ Artinya : fakta/damage itu tidak mungkin terjadi jika dokter tidak lalai, dan pasien tidak berkontribusi terhadap terjadinya fakta/damage.

DISPARITAS PUTUSAN PN MANADO DAN KASASI MA (17)

Penentuan Hubungan Kausal :

- ❖ **Teori hubungan kausalitas : Teori Conditio Sine Qua Non, Teori Individualisasi, dan Teori Generalisasi.**
- ❖ **Teori Conditio Sine Qua Non : tiap syarat adalah sebab, dan semua syarat sama nilainya.**
- ❖ **Teori Individualisasi : melihat secara post factum (setelah peristiwa kongkrit terjadi, semua faktor aktif dan pasif dipilih sebab yang paling menentukan terjadinya peristiwa).**
- ❖ **Teori Generalisasi : melihat secara ante factum (sebelum peristiwa terjadi, dilihat perbuatan yang punya "kans" yang kuat/layak terhadap terjadinya peristiwa).**